



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, pada Tahun Anggaran 2009 telah dialokasikan dana yang penyediaannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di Jawa Barat Tahun 2009;
  - b. bahwa dalam penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, terdapat cadangan pangan pokok yang masih tersisa dan belum tersalurkan sebanyak 377.534,55 kg beras dari cadangan keseluruhan sebanyak 545.454,55 kg;
  - c. bahwa cadangan pangan pokok yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat;
  - d. bahwa untuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran cadangan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pokok di Jawa Barat Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 118 Seri E);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.

9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun 2009 yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
14. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

#### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :

- a. meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; dan
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

##### Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat.

### BAB II

#### BESARAN CADANGAN PANGAN

##### Pasal 5

Cadangan pangan pokok Daerah sebanyak 377.534,55 kg beras dari alokasi keseluruhan sebanyak 545.454,55 kg yang bersumber dari Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 pada Koding 5.2.2.02.02.

### BAB III

#### ORGANISASI PELAKSANAAN

##### Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Provinsi, dengan susunan personalia terdiri atas :

Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Unsur Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Unsur Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
3. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.  
4. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.  
5. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat.  
6. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

7. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Barat.
8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Unsur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat,

- (2) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang susunan keanggotaanya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

#### Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

### BAB IV

#### PENYALURAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua  
Biaya Penyaluran  
Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat ke titik bagi penyaluran menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Jumlah Bantuan  
Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi.

Bagian Keempat  
Mekanisme  
Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pemangku kepentingan melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dan mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (4) Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, selanjutnya mengajukan permintaan kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (5) Tim Pelaksana Provinsi melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.
- (6) Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi, dan selanjutnya Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

#### Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat,
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat kepada Badan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur, yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Januari 2012  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 27 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH  
NIP.19560531 197603 2 002